



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN MLANDINGAN
Jl. Trebungan No. 03 Telp. (0338) 390174 Mlandingan
SITUBONDO 68353

KEPUTUSAN
CAMAT MLANDINGAN
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188/030/431.512.1.2/2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KECAMATAN MLANDINGAN KABUPATEN SITUBONDO

CAMAT MLANDINGAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016 - 2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Mlandingan;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Mlandingan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis SKPD Kecamatan Mlandingan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MLANDINGAN KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN MLANDINGAN KABUPATEN SITUBONDO

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan

dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun 2021- 2026

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Mlandingan Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MLANDINGAN
Pada tanggal : 25 Februari 2021

CAMAT MLANDINGAN
KABUPATEN SITUBONDO



KECAMATAN
MLANDINGAN

SITUBONDO

IDDHA ARUM BAWANA, S.STP. M.Si.

**FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN MLANDINGAN
KABUPATEN SITUBONDO**

Nama SKPD : KECAMATAN MLANDINGAN

Tugas : memimpin pelaksanaan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan

Fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/ Kelurahan
7. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	SUMBER DATA	UNIT TERKAIT
1	Meningkatnya Pelayanan PATEN Kecamatan Mlandingan	Persentase pelayanan Paten yang sesuai SOP	$\frac{\text{Jumlah pelayanan Paten yang sesuai SOP}}{\text{Jumlah pelayanan Paten}} \times 100 \%$	Data PATEN	Seluruh Kasi

2	Meningkatnya Tata Kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Terib dan Baik	<p>Jumlah desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik</p> <p>----- X 100 %</p> <p>Jumlah desa di kecamatan Mlandingan</p>	IDM, DD, ADD	Seluruh Kasi
---	--	--	--	-----------------	--------------

Mlandingan, 25 Februari 2021

CAMAT MLANDINGAN
KABUPATEN SIKUBONDO



KECAMATAN
MLANDINGAN

SITUBONDO

IDDHA ARUMBAWANA, S.STP. M.Si.